



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM SI PAHIT LIDAH DAN GOA PUTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas – tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Si Pahit Lidah dan Goa Putri.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM
SI PAHIT LIDAH DAN GOA PUTRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Si Pahit Lidah dan Goa Putri.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Museum Si Pahit Lidah dan Goa Putri.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Museum Si Pahit Lidah dan Goa Putri dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkedudukan di Desa Padang Bindu Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu.



Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat Semidang Aji.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat – pejabat dilingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasinya sesuai tugas masing – masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

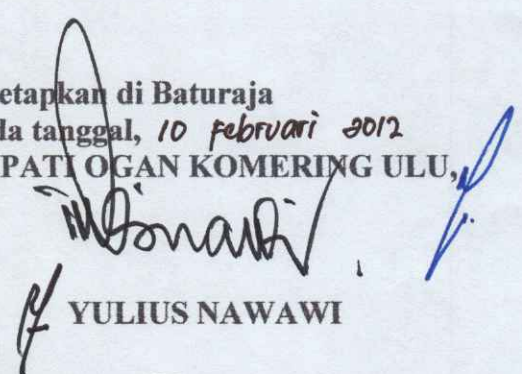
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Februari 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

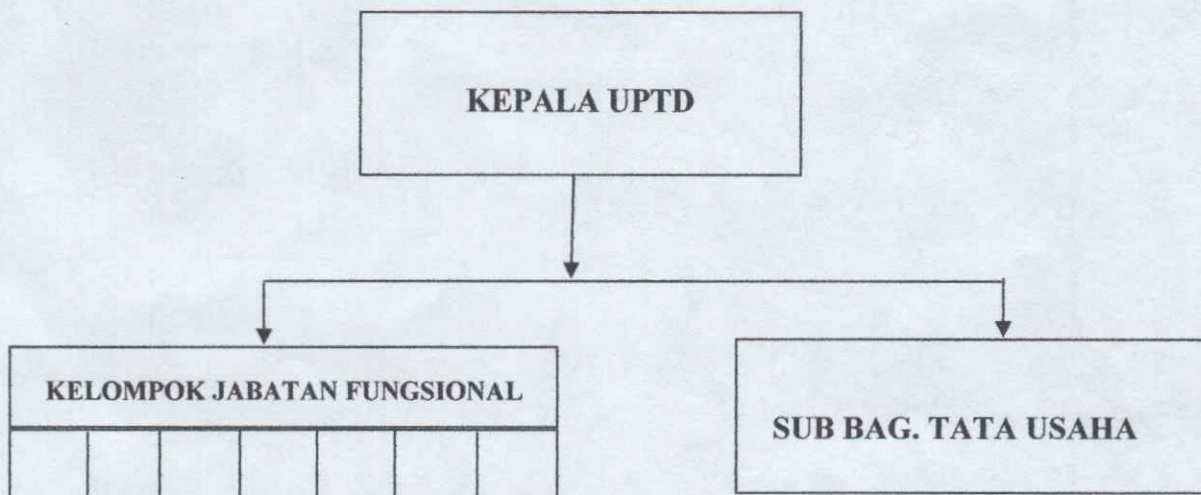
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


H. UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 5 TAHUN 2012
Tanggal, 10 februari 2012

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI